

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan suatu kelompok atau organisasi tertinggi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Suatu negara dibentuk dengan adanya unsur-unsur negara yang meliputi wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara hukum hal ini dapat dilihat sesuai dengan amanat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara Hukum, dengan demikian tindakan dari setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu berlaku pula pada tindakan masyarakat di jalan raya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dewasa ini perkembangan mode transportasi Perkembangan pesat, banyak orang berlomba-lomba berkembang dengan cepat, banyak orang berlomba untuk memiliki kendaraan motor atau mobil sebagai mode transportasi pribadi. Dengan cara pembelian yang mudah maka dari itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bahkan lebih dari satu. Memiliki kendaraan pribadi ini dirasa praktis untuk digunakan dalam berpergian pada kegiatan sehari-hari.

Pada zaman sekarang terkadang kita temui adanya warga negara serta anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor motor dan terkadang terjadi pelanggaran terhadap contohnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) , tidak menyalakan lampu utama, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara bahkan yang paling fatal dapat menyebabkan kecelakaan dengan korban yang cukup banyak yaitu dengan menerobos lampu merah bahkan menerobos palang pintu kereta api dengan mempertaruhkan nyawa.

Peneliti memperoleh data dari Kepala Satuan Lalu Lintas (KASATLANTAS) Per Januari-Desember 2020, Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Kota Bandung sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang Melanggar Tahun

2020

NO	BULAN	JMLGAR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR											
			BUS	TRUK	PICKUP	MINIBUS	JEP	SEDAN	MOBILPENUMPAANG	METROMINI	TAKSI	R-3	RANSUS	SPDMTR
1.	JANUARI	11.794	16	113	207	320	17	50	714	4	2	-	-	10.351
2.	FEBRUARI	17.798	11	162	342	480	17	117	1.003	10	8	2	-	15.646
3.	MARET	15.376	11	141	306	419	23	139	762	9	12	3	-	13.549
4.	APRIL	345	-	10	11	8	-	4	12	-	-	-	-	300
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	4.752	4	46	45	160	9	41	91	3	1	2	-	4.353
8.	AGUSTUS	13.673	27	81	152	407	20	130	330	7	2	1	-	12.516
9.	SEPT	17.318	16	126	274	427	14	110	374	3	2	5	-	15.967
10	OKTOBER	13.707	6	80	194	381	7	79	400	11	1	4	-	12.545
11	NOPEMBER	3.296	-	29	51	92	-	13	46	12	-	-	-	3.053
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	JUMLAH	98.059	91	788	1.582	2.692	107	683	3.732	59	28	17	-	88.280
--	---------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Roda Dua Dilihat Dari Jenis Pelanggaran Tahun 2020

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN										JML
		HELM	KECEPATAN	KELINGKARAN KENDARAAN	SURAT SURAT	BOCENGAN LBH DR 1 ORG	MARAKRAMBU	MELAWAN ARUS	LAMPUTAMA	GUNAKANHP	LAIN LAIN	
1.	JANUARI	1.058	-	374	362	199	7.204	570	127	45	412	10.351
2.	FEBRUARI	1.736	-	422	533	261	11.047	913	148	64	522	15.646
3.	MARET	1.368	-	455	487	269	9.596	728	128	32	486	13.549
4.	APRIL	33	-	21	23	16	155	19	11	-	22	300
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	353	-	177	321	92	2.948	340	33	13	76	4.353
8.	AGUSTUS	1.924	-	264	488	126	8.327	1.185	51	33	118	12.516
9.	SEPTEMBER	1.924	-	411	539	162	11.590	1.074	46	7	214	15.967
10	OKTOBER	1.434	-	411	484	154	8.880	933	51	-	198	12.545

11	NOPEMBER	61	-	214	322	54	2.221	48	11	-	122	3.053
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	9.891	-	2.649	3.559	1.333	61.968	5.810	606	194	2.170	88.280

Tabel 1.3 Data Pelanggaran Dilihat Dari Profesi Pelanggar Tahun 2020

NO	BULAN	JMLGAR	PROFESI PELANGGAR LALU LINTAS							
			PN S	SWA STA	MAHAS ISWA	PELA JAR	PENGE MUDI	TNI	POL RI	LAIN LAIN
1.	JANUARI	11.794	21	6.922	322	2.687	1.443	-	-	399
2.	FEBRUARI	17.798	39	10.573	499	3.966	2.152	-	-	569
3.	MARET	15.376	28	9.867	368	2.632	1.827	-	-	654
4.	APRIL	345	4	169	23	81	45	-	-	23
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	4.752	-	3.611	99	432	399	-	-	211
8.	AGUSTUS	13.673	-	8.380	484	3.214	1.157	-	-	438
9.	SEPTEMBER	17.318	-	10.950	533	3.862	1.351	-	-	622
10.	OKTOBER	13.707	-	8.142	423	3.412	1.162	-	-	568
11.	NOPEMBER	3.296	-	1.656	122	854	243	-	-	421
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	JUMLAH	98.059	92	60.270	2.873	21.140	9.779	-	-	3.905
--	---------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------	----------	--------------

Dapat dimati pada Tabel 1.1 di atas, Data Pelanggaran Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang Melanggar Tahun 2020 menunjukkan angka tertinggi yaitu dari kendaraan sepeda motor dengan jumlah 88.280 pelanggaran, Tabel 1.2 Data Pelanggaran Roda Dua Dilihat Dari Jenis Pelanggaran Tahun 2020 angka tertinggi untuk pelanggaran kendaraan roda dua yaitu marka rambu dengan jumlah 61.968 pelanggaran, Tabel 1.3 Data Pelanggaran Dilihat Dari Profesi Pelanggar Tahun 2020 angka tertinggi dari data ini yaitu 60.270 dengan profesi swasta serta jumlah pelanggaran terendah dilakukan oleh PNS sebanyak 92 pelanggaran dan mahasiswa sebanyak 2.873 pelanggaran.

Dari data yang penulis kumpulkan dapat disimpulkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran pada tahun 2020 adalah pengendara sepeda motor atau kendaraan roda dua, sedangkan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor yaitu melanggar marka rambu, serta jenis profesi pelanggar terbanyak dilakukan oleh swasta. Namun ada hal yang menarik yaitu mahasiswa turut andil dalam pelanggaran kendaraan walaupun jumlah mahasiswa yang melakukan pelanggaran cukup rendah.

Siswoyo (2007, hlm121) mendefinisikan bahwa “mahasiswa adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi serta memiliki tingkat intelektual yang tinggi sehingga dalam bertindakpun memiliki perencanaan tersendiri”. Sejalan dengan hal tersebut Sadli (2012 hlm 2) mengatakan bahwa “salah satu peran dan fungsi mahasiswa yaitu agen perubahan (*agent of change*) dimana mahasiswa sebagai penggerak yang mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi, dengan melalui berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang mahasiswa miliki”.

Dapat disimpulkan dari pendapat di atas bahwa mahasiswa adalah mereka yang sedang melakukan pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi, cerdas dalam

berfikir seta dalam bertindakpun terencana, maka dari itu salah satu peran dan fungsi mahasiswa yaitu agen perubahan. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berlalu lintas mahasiswa disini bisa mengajak masyarakat umum untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Walaupun tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Bandung yang dilakukan oleh mahasiswa terhitung rendah jumlahnya namun alangkah lebih baik jika mahasiswa bisa menekan jumlah pelanggaran tersebut lebih rendah lagi.

Banyaknya pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan ini menunjukkan masih kurangnya memiliki rasa tanggung jawab pada diri warga negara, dimana tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) yang merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Maka dari itu perlu adanya upaya peningkatan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dalam kehidupan sebagaimana salah satu tanggung jawab warga negara adalah tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat, karena pada dasarnya ketika seorang warga negara melanggar tata tertib lalu lintas maka berarti dia tidak memiliki sikap tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) tersebut.

Nurmalina dan Syaifullah (2008 hlm, 45) mengatakan bahwa “warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku”. Hal ini menunjukkan bahwasannya kecerdasan haruslah dimiliki oleh warga negara karena dengan memiliki kecerdasan dipastikan warga negara tersebut dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupannya sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Sebagian besar warga negara melakukan pelanggaran berupa tidak mematuhi peraturan lalu lintas, hal ini terjadi karena tempat atau sebagian besar waktu yang biasa dilalui adalah lalu lintas. Sedangkan pengertian lalu lintas yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan serta pengelolaannya”, lalu dalam Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Lalu lintas merupakan pusat pertemuan dan pergerakan diantara pengendara baik sepeda motor maupun mobil dengan pejalan kaki, sehingga pemahaman tentang tata tertib dalam berlalu lintas dengan memilikinya pemahaman akan Aturan lalu lintas individu bisa memahami mana hak pejalan kaki serta mengetahui tata tertib lalu lintas dapat mengurangi risiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Terciptanya tertib lalu lintas juga tergantung pada peranan seseorang Sebagai warga negara yang berperan dalam penegakan hukum lalu lintas, karena warga negara yang baik harus memiliki *civic responsibility* yakni memiliki sikap tanggung jawab yang penuh sebagai warga negara, dimana individu mengesampingkan kepentingan individu dan mengutamakan kepentingan umum, dalam *civic responsibility* terdapat *civic disposition* (watak warga negara) yang dapat ditunjukkan dengan disiplin terhadap diri sendiri dan mematuhi peraturan yang berlaku misalnya mematuhi peraturan lalu lintas sebagai salah satu sikap yang ditunjukkan sebagai watak warga negara, untuk menghindari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara merupakan tugas dari polisi yaitu dengan cara menjaga ketertiban, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan sanksi silang terhadap pelanggar peraturan, agar warga negara tetap tertib dalam berlalu lintas serta melakukan beberapa sosialisasi mengenai peraturan yang telah dibuat.

Penulis meyakini perlu adanya penelitian pada tingkat Fakultas, Universitas Pendidikan Indonesia hal ini untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa turut ikut andil dalam pelanggaran hukum dalam berlalu lintas dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan penelitian yang diangkat berjudul **“ANALISIS TERHADAP KESADARAN HUKUM MAHASISWA FPIPS UPI DALAM BERLALU LINTAS PENGENDARA RODA DUA”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitiann, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian yang terdiri dari:

- a. Bagaimana tingkat pemahaman hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua?
- b. Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua?
- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua?
- d. Kendala dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan jelas tentang analis kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas pengendara roda dua di FPIPS UPI.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, Penliti juga memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman hukum mahasiswa FPIPS dalam berlalu lintas pengendara roda dua.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua.
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua.
- d. Untuk mengetahui Kendala dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI dalam berlalu lintas pengendara roda dua.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari Segi Teoritis

- a. Memperkaya pengetahuan tentang kesadaran hukum dalam diri mahasiswa.
- b. Mengetahui hubungan antara teori-teori yang ada dalam mata kuliah hukum dengan realitas tingkat kesadaran hukum mahasiswa.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Sebagai parameter untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas pengendara roda dua.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pemikiran atau evaluasi untuk instansi terkait dalam hal kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas pengendara roda dua.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas pengendara roda dua sehingga kesadaran hukum dalam berlalu lintas diharapkan semakin meningkat.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

- a. Memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas sehingga akhirnya dapat ditingkatkan jika berhasil dan dievaluasi kembali jika masih kurang.
- b. Memberikan sumbangsih berupa, data, fakta, dan analisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepannya.
- c. Memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk peningkatan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas pengendara roda dua di FPIPS UPI sehingga diharapkan tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas itu tinggi untuk kedepannya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka Peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran.

Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab berisi tentang teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode, dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data yang didapat agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini Peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Peneliti memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian ini dan Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi Peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.